



**RENCANA STRATEGIS  
KAPANEWON PATUK  
2025 – 2029**

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
KAPANEWON PATUK  
TAHUN 2025



BUPATI GUNUNGGKIDUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL  
NOMOR 34 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kesinambungan pembangunan daerah guna meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, baik aspek pembangunan, pemerintahan, pelayanan publik, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, diperlukan perencanaan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan;
- b. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pembangunan daerah yang efektif, efisien, dan tepat sasaran, perlu disusun rencana strategis perangkat daerah;
- c. bahwa untuk memberikan pedoman dalam perencanaan strategis perangkat daerah ditetapkan Peraturan Bupati setelah rencana pembangunan jangka menengah daerah ditetapkan sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
10. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

#### Pasal 2

- (1) Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dengan berpedoman pada RPJMD.
- (2) Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.
- (3) Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

#### Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang telah ditetapkan menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

### BAB II SISTEMATIKA

#### Pasal 4

- (1) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika:
  - BAB I PENDAHULUAN
  - BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
  - BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN
  - BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
  - BAB V PENUTUP
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan perencanaan.

BAB IV  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 21) tetap digunakan sebagai Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah tahun 2025.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka:

- a. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 56);
- b. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 40) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 21), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari  
pada tanggal 12 September 2025



ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH

Diundangkan di Wonosari  
pada tanggal 12 September 2025

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,



BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025 NOMOR 35.

LAMPIRAN XL  
PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL  
NOMOR 34 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT  
DAERAH TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS  
KAPANEWON PATUK  
TAHUN 2025-2029

BAB I  
PENDAHULUAN

**1. 1 LATAR BELAKANG**

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa berdasarkan pasal 109 perangkat daerah menyusun rancangan awal Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) bersamaan dengan penyusunan rancangan Awal RPJMD. Setelah kepala dan wakil kepala daerah terpilih dilantik harus menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD tersebut merupakan penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah terpilih yang berlaku 5 (lima) tahun sesuai masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan daerah otonom diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat berdasarkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai tindak lanjutnya, pemerintah daerah berupaya mewujudkan kesejahteraan dimaksud melalui penyelenggaraan pembangunan daerah. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pembangunan daerah juga harus mendukung terhadap pencapaian target pembangunan nasional dengan memperhatikan karakteristik yang dimiliki masing-masing daerah. Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Berdasarkan konsep pembangunan daerah dimaksud, maka daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepadanya untuk meningkatkan dan pemeratakan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha meningkatkan

akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai dokumen perencanaan daerah yang berlaku lima tahun tersebut selanjutnya harus diterjemahkan dalam perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah (PD) yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dengan periode menyesuaikan periode RPJMD. Renstra PD harus mampu menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran, dan program pembangunan jangka menengah dalam RPJMD ke dalam visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan prioritas sesuai tugas dan fungsi PD.

Perencanaan pembangunan daerah berorientasi pada proses menggunakan teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas. Sedangkan perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah, salah satu rencana perangkat daerah adalah Renstra PD.

#### A. Pengertian Renstra Kapanewon Patuk


Renstra Kapanewon Patuk merupakan dokumen perencanaan jangka menengah atau untuk periode 5 tahun yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kapanewon Patuk. Perencanaan Strategis merupakan proses sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasikan secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis.

Dalam penyusunan Renstra Kapanewon Patuk dilakukan koordinasi, sinergi, dan harmonisasi dengan Bappeda dan pemangku kepentingan. Koordinasi, sinergi, dan harmonisasi dilakukan agar dapat menjamin tujuan, sasaran, strategis, arah kebijakan, program, dan kegiatan dalam Renstra Kapanewon Patuk selaras dengan Peraturan Daerah tentang RPJMD.

#### B. Proses Penyusunan Renstra Kapanewon Patuk

Proses penyusunan Renstra Kapanewon Patuk berpedoman pada RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029. Tahap penyusunan Renstra Kapanewon Patuk Tahun 2025-2029 dilakukan mulai dari persiapan, penyusunan Rancangan Awal Renstra, Rancangan Renstra Rancangan Akhir Renstra hingga Penetapan Renstra. Alur dan tata cara penyusunan Renstra PD tertuang dalam gambar 1.1 berikut:

Gambar 1.1  
Alur dan Tata Cara Penyusunan Renstra PD



Sumber: Permendagri Nomor 86 tahun 2017

Proses tersebut disusun melalui beberapa tahapan, yaitu :


1. Tahap Persiapan
2. Tahap Perumusan/penyusunan ;
  - a. Pengolahan data dan informasi
  - b. Analisis gambaran pelayanan Kapanewon Patuk
  - c. RPJM Kabupaten dan RPJM Propinsi
  - d. Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah
  - e. Perumusan Isu-isu Strategis
  - f. Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah Kapanewon Patuk
  - g. Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah Kapanewon Patuk
3. Tahap Verifikasi
4. Tahap Penetapan

C. Keterkaitan Renstra Kapanewon Patuk dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Renstra Kapanewon Patuk disusun berpedoman pada RPJMD, sedangkan RPJMD memperhatikan RPJMNas. RPJMD disusun berpedoman pada RPJP Daerah, sedangkan RPJP Daerah memperhatikan pada RPJPNas. RPJMD kemudian dijabarkan dalam RKPD yang merupakan pedoman penyusunan RAPBD , sedangkan Renstra Kapanewon Patuk merupakan pedoman bagi penyusunan Renja Kapanewon Patuk tahunan dalam kurun waktu 5 tahun.

Kaitan Renstra Kapanewon Patuk dengan dokumen perencanaan lainnya digambarkan dalam bagan berikut:

Bagan 1  
Keterkaitan Renstra SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Sumber: Permendagri Nomor 86 tahun 2017

## 1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum penyusunan Renstra Kapanewon Patuk antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 59)
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 1114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
8. Instruksi Menteri Dalam negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (lembar Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029;
15. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 41 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud :

- a. Memberikan arah kebijakan dan strategi perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan strategi pencapaian hasil sesuai dengan kegiatan – kegiatan dalam tupoksinya sehingga dapat terkoordinasi, terarah, terpadu, sinergis dan berkesinambungan.
- b. Menyediakan acuan resmi bagi pemerintah Kapanewon Patuk dalam program kegiatan tahunan melalui Musrenbang secara berjenjang.
- c. Menyediakan acuan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APBD, APBD Propinsi dan APBN.
- d. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan, baik secara internal maupun eksternal.

Tujuan :

- a. Merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks.
- b. Memanfaatkan perangkat manajerial dalam pengelolaan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan.
- c. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima
- d. Meningkatkan komunikasi antar pemangku kepentingan.

### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

#### **BABII. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

- 2.1 Gambaran Pelayanan Kapanewon Patuk
  - 2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Kapanewon Patuk
  - 2.1.2 Sumber Daya Kapanewon Patuk
  - 2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon Patuk
  - 2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Kapanewon Patuk
  - 2.1.5 Mitra Kapanewon Patuk dalam Pemberian Pelayanan
- 2.2 Permasalahan dan Isu Srategis Kapanewon Patuk
  - 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Kapanewon Patuk
  - 2.2.2 Isu Strategis

#### **BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN**

- 3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
- 3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
- 3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029
- 3.4 Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA  
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program Kapanewon Patuk

4.2 Kegiatan Kapanewon Patuk

4.3 Subkegiatan beserta Kinerja, Indikator, target, dan  
Pagu Indikatif

4.4 Subkegiatan dalam rangka Mendukung Program  
Prioritas Pembangunan Daerah

4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran  
Renstra serta Indikator Kinerja Utama (IKU)

4.6 Target Keberhasilan Penyelenggaraan Urusan  
Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui  
Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB V. PENUTUP

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

#### **2.1 Gambaran Pelayanan Kapanewon Patuk**

Kapanewon Patuk merupakan satu dari 18 kapanewon yang ada di Kabupaten Gunungkidul, terdiri dari 11 kalurahan, 72 padukuhan, 82 RW dan 323 RT. Secara Geografis terletak dibagian paling ujung barat yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Bantul dan Sleman sehingga merupakan pintu gerbang arus lalu lintas dari Yogyakarta ke kota Wonosari, Wonogiri dan Pacitan. Secara topografis, Kapanewon Patuk termasuk dalam Zone Utara atau Zone Batur Agung, sehingga apabila dilihat dari letak geografis dan topografis wilayah Patuk potensial untuk tanaman tahunan (tanaman perkebunan, buah-buahan dan kayu-kayuan), tanaman semusim (padi, palawija), budidaya perikanan darat, pembibitan, dan penggemukan ternak.

Secara geomorfologi wilayah Kapanewon Patuk termasuk dalam satuan Perbukitan Seribu (Gunung Sewu). Kapanewon Patuk dilalui Sungai Oya dan sungai-sungai kecil yang bermuara di Sungai Oya. Sungai Oya termasuk tipe aliran permanent, sepanjang tahun air mengalir, sedangkan beberapa sungai lain hanya mengalir pada musim penghujan. Kondisi air tanah mencukupi untuk kebutuhan penduduk, kedalaman sumur antara 5 – 10 M (bagian selatan wilayah), dan > 10m (bagian utara wilayah).

Air bersih dipenuhi dari mata air, air pam, air hujan dan membeli air dari wilayah lain. Pembuangan sampah di timbun di pekarangan rumah masing-masing dengan jalan dibuat lobang yang kemudian di timbun dengan tanah. Sedangkan untuk pembuangan limbah sebagian besar sudah menggunakan septictank yang merupakan buangan dari jamban keluarga.

Kondisi alam wilayah Patuk 80 % berupa perbukitan dengan tingkat kemiringan antara 15 sampai 60 derajat terletak pada ketinggian antara 300 – 700 M pada permukaan laut. Kondisi tersebut menjadikan wilayah Patuk mempunyai potensi sangat tinggi terhadap bencana erosi/tanah longsor khususnya pada musim penghujan. Tingkat kesuburan tanah yang ada cukup memberikan harapan bagi masyarakat terbukti dengan mudah tumbuh pepohonan yang ada dilingkungan baik yang dibudidayakan maupun tumbuh secara alami.


Iklim secara umum sama dengan kondisi di wilayah Kabupaten Gunungkidul, dengan curah hujan rata-rata 397 mm/tahun dengan jumlah hari hujan 22 hari, suhu bulanan berkisar 18 C – 35 C.

Secara administrasi Kapanewon Patuk memiliki batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Gedangsari Gunungkidul.
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Piyungan Bantul dan Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman.
- Sebelah Selatan: Berbatasan dengan Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul.

- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Gedangsari Kabupaten Gunungkidul

Gambar 2.1  
Peta Wilayah Kapanewon Patuk



Sumber: Bappeda Kabupaten Gunungkidul

Jumlah Penduduk di Kapanewon Patuk Tahun 2024 berjumlah 11.595 dengan sebaran populasi di 11 kalurahan adalah sebagai berikut:

Gambar 2.2  
Jumlah Penduduk Di Kapanewon Patuk



Sumber: [https://sikab.gunungkidulkab.go.id/analisis\\_wilayah](https://sikab.gunungkidulkab.go.id/analisis_wilayah)


Daerah tujuan wisata di Kapanewon Patuk saat ini antara lain, wisata alam di Pegunungan Nglanggeran (gunung api purba dan embung), yang sudah mulai ramai dikunjungi sebagai wisata minat khusus, adanya Desa Wisata Bobung di Kalurahan Putat dengan produksi kerajinan topeng, atau Pasar Buah di sepanjang jalan Putat dan desa wisata Jelok di Desa Beji. Sedangkan potensi yang dapat dijadikan tujuan wisata adalah di sekitar Menara Stasiun Relay Televisi di wilayah Desa Ngoro-oro, Jalan Raya Patuk – Ngoro-oro yaitu The Manglung View & Resto, Pictniq land, De Mangol View karena letaknya di puncak bukit dan daerahnya yang indah serta dapat menikmati indahnya panorama Kota Yogyakarta.

### **2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Kapanewon Patuk**

Kapanewon Patuk dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Adapun bagan struktur organisasi Kapanewon Patuk adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Kapanewon



*Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021*

Kapanewon mempunyai tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan serta koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kapanewon mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan umum dibidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
- b. perumusan kebijakanteknis di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
- c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja dibidang penyelenggraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
- d. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- f. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- g. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, dan sarana pelayanan umum;
- h. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di wilayah Kapanewon;

- i. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa yang juga dimaknai sebagai kalurahan;
- j. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kapanewon;
- k. penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Kapanewon;
- l. penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
- m. koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
- n. penyusunan dan penerapanan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
- o. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;

Dalam hal Panewu berhalangan, tugas-tugasnya dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun uraian tugas dari masing-masing unsur adalah sebagai berikut:

### **1) Sekretariat**

Sekretariat dipimpin oleh Panewu Anom yang merupakan sebutan Sekretaris Camat, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Panewu. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum, dan hubungan masyarakat serta memberikan pelayanan administratif dan fungsional.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan Sekretariat;
- b. pengoordinasian perumusan kebijakan umum dan kebijakan teknis di kapanewon ;
- c. pengoordinasian penyusunan rencana umum, rencana strategis, rencana kerja, rencana kinerja, rencana kegiatan, dan anggaran Kapanewon;
- d. pengoordinasian pelaksanaan tugas unit-unit organisasi di lingkungan kapanewon;
- e. penyusunan rencana kerjasama;
- f. penyusunan perjanjian kinerja kapanewon;
- g. penyusunan petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan;
- h. pelaksanaan analisis dan penyajian data di kapanewon;
- i. penerapan dan pengembangan sistem informasi di kapanewon;
- j. pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kinerja serta dampak pelaksanaan program dan kegiatan;

- k. penyusunan laporan kinerja kapanewon;
- l. pengoordinasian pelaksanaan pengendalian intern kapanewon;
- m. penyusunan laporan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan kapanewon;
- n. penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan kapanewon;
- o. penyiapan bahan dan penatausahaan kapanewon;
- p. pengelolaan keuangan, kepegawaian, surat menyurat, kearsipan, administrasi umum, perpustakaan, kerumahtanggaan, sarana dan prasarana serta hubungan masyarakat;
- q. pelayanan administratif dan fungsional;
- r. pelaksanaan perencanaan, administrasi, dan pelaporan keuangan;
- s. penyelenggaraan sistem pengendalian intern sekretariat;
- t. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang kesekretariatan; dan
- u. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan sekretariat.

Sekretariat terdiri dari 2 (dua) subbagian yaitu :

#### **1.1 Subbagian Perencanaan dan Keuangan.**

Subbagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Panewu Anom.

Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, pengelolaan keuangan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Untuk melaksanakan tugas, subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
- b. Perumusan kebijakan teknis Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
- c. Penyusunan rencana kerja dan perjanjian kinerja bidang Perencanaan dan Keuangan;
- d. Penyusunan rancangan kebijakan umum dinas;
- e. Pelaksanaan analisis dan penyajian data;
- f. Pengelolaan sistem informasi, pelayanan data , dan informasi pembangunan di bidang perencanaan dan keuangan;
- g. penyusunan rencana umum, rencana strategis, rencana kerja dan kinerja tahunan, rencana kegiatan, dan anggaran kapanewon;
- h. penyusunan petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan kapanewon;
- i. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dampak pelaksanaan program dan kegiatan kapanewon;
- j. penyiapan bahan pengendalian kegiatan Kapanewon;
- k. penyusunan laporan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan kapanewon;
- l. pengelolaan administrasi keuangan, verifikasi, dan perbendaharaan kapanewon;

- m. penyusunan laporan keuangan;
- n. pengelolaan administrasi pendapatan;
- o. penyiapan bahan perhitungan anggaran kapanewon;
- p. penyusunan laporan kinerja kapanewon;
- q. pelaksanaan perencanaan, administrasi, dan pelaporan keuangan;
- r. penyelenggaraan sistem pengendalian intern Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
- s. penyusunan dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang perencanaan dan keuangan; dan
- t. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbagian Perencanaan dan Keuangan.

### **1.2 Subbagian Umum**

Subbagian Umum mempunyai tugas mengelola kepegawaian, kerumahtanggaan, kepustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan serta pengelolaan barang milik daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Subbagian Umum mempunyai fungsi:

- a. Menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum;
- b. Perumusan kebijakan teknis Subbagian Umum;
- c. Menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja Subbagian Umum;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan pengelolaan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengelolaan surat menyurat dan kearsipan;
- f. Pelaksanaan pengendalian internal kapanewon;
- g. Menyusun rincian tugas kapanewon;
- h. Mengelola urusan rumah tangga;
- i. Pengelolaan barang milik daerah;
- j. Pengelolaan perpustakaan dinas;
- k. Pelaksanaan hubungan masyarakat;
- l. Penyusunan rencana kerjasama;
- m. Pelaksanaan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pelayanan publik kapanewon;
- n. Pelaksanaan urusan ketatalaksanaan;
- o. Pengelolaan perjalanan kapanewon;
- p. Pelaksanaan analisis rencana kebutuhan, kualifikasi dan kompetensi pegawai;
- q. Pelayanan administrasi kepegawaian;
- r. Pelaksanaan pengembangan pegawai;
- s. Penyelenggaraan analisis jabatan;
- t. Pengelolaan tata usaha kepegawaian;
- u. Pelaksanaan analisis beban kerja;
- v. Penyiapan bahan pembinaan dan kesejahteraan pegawai;
- w. Pelaksanaan pengkajian kompetensi dan kualifikasi jabatan;
- x. Penyiapan bahan evaluasi kinerja pegawai;
- y. Penyelenggaraan system pengendalian intern Sub bagian Umum;
- z. Penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang administrasi umum; dan

- å. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbagian Umum.

## **2) Jawatan Praja**

Jawatan Praja yang merupakan sebutan dari Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu. Jawatan Praja mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan kegiatan bidang tata pemerintahan dan melaksanakan koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang di wilayah Kapanewon. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Jawatan Praja mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan Jawatan Praja;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang tata pemerintahan;
- c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja Jawatan Praja;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan bidang tata pemerintahan;
- e. penyusunan rencana operasional bidang tata pemerintahan;
- f. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja tata pemerintahan;
- g. penyelenggaraan koordinasi pembinaan dan pengendalian kebijakan pemanfaatan tata ruang di wilayah kerjanya;
- h. penyelenggaraan koordinasi di bidang tata pemerintahan dengan instansi vertikal dan perangkat daerah lain di wilayah kerjanya;
- i. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- j. penyelenggaraan tugas pembantuan di bidang pemerintahan;
- k. pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan kalurahan;
- l. pelaksanaan pembinaan badan permusyawaratan kalurahan;
- m. pelaksanaan pembinaan Lurah dan pamong kalurahan;
- n. pelaksanaan pembinaan fasilitasi pengisian Lurah dan pamong kalurahan;
- o. pelaksanaan pembinaan penyusunan peraturan kalurahan;
- p. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pengelolaan kekayaan dan keuangan kalurahan;
- q. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian terhadap tugas pembantuan yang dilakukan oleh kalurahan;
- r. pelaksanaan pembinaan fasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan antar kalurahan;
- s. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan;
- t. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Lurah dan pamong kalurahan;
- u. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang di wilayah kerjanya;
- v. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kapanewon kepada Bupati;
- w. penyelenggaraan sistem pengendalian intern Jawatan Praja;

- x. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang tata pemerintahan; dan
- y. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Jawatan Praja

### 3) **Jawatan Keamanan**

Jawatan Keamanan yang merupakan sebutan dari Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu. Jawatan Keamanan mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di wilayah Kapanewon. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Jawatan Keamanan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan Jawatan Keamanan;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja Jawatan Keamanan;
- d. penyusunan rencana operasional di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
- e. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
- f. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan penanggulangan dan pencegahan bencana;
- g. pelaksanaan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- h. penyelenggaraan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa;
- i. penyelenggaraan koordinasi di bidang ketenteraman dan ketertiban umum dengan instansi vertikal dan perangkat daerah lainnya di wilayah kerjanya;
- j. penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
- k. penyelenggaraan sistem pengendalian intern Jawatan Keamanan;
- l. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang ketenteraman dan ketertiban umum; dan
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Jawatan Keamanan.

### 4) **Jawatan Kemakmuran**

Jawatan Kemakmuran yang merupakan sebutan dari Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan dipimpin oleh seorang Kepala Jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu. Jawatan Kemakmuran mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan Kalurahan di bidang pertanian, perikanan, perkebunan, perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, pariwisata serta lingkungan hidup serta mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah Kapanewon.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Jawatan Kemakmuran mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan Jawatan Kemakmuran;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan kalurahan;
- c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja Jawatan Kemakmuran;
- d. penyusunan rencana operasional di bidang pemberdayaan masyarakat dan kalurahan;
- e. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja pemberdayaan masyarakat dan kalurahan;
- f. penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- g. penyelenggaraan koordinasi di bidang pemberdayaan masyarakat dan kalurahan dengan instansi vertikal dan perangkat daerah lain di wilayah kerjanya;
- h. penyelenggaraan koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kerjanya;
- i. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan di bidang pertanian, perikanan, perkebunan, perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, pariwisata serta lingkungan hidup;
- j. pelaksanaan pembinaan peningkatan partisipasi masyarakat;
- k. pelaksanaan pembinaan, pengembangan, dan pemanfaatan potensi kalurahan;
- l. pelaksanaan pembinaan lembaga kemasyarakatan kalurahan;
- m. pelaksanaan pembinaan perencanaan dan evaluasi program pembangunan kalurahan;
- n. penyelenggaraan sistem pengendalian intern Jawatan Kemakmuran;
- o. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pemberdayaan masyarakat dan kalurahan; dan
- p. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Jawatan Kemakmuran.

## **5) Jawatan Sosial**

Jawatan Sosial yang merupakan sebutan dari Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu. Jawatan Sosial mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan dan pengendalian pemberdayaan masyarakat dan Kalurahan di bidang kesejahteraan sosial, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, keluarga berencana, keagamaan, tenaga kerja dan transmigrasi, penanggulangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, pemberdayaan perempuan, pemuda, dan olahraga, penanganan bencana serta melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Keistimewaan bidang kebudayaan di wilayah Kapanewon.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Jawatan Sosial mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan Jawatan Sosial;

- b. perumusan kebijakan teknis di bidang kesejahteraan sosial;
- c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja Jawatan Sosial;
- d. penyusunan rencana operasional di bidang kesejahteraan sosial;
- e. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja bidang kesejahteraan sosial;
- f. penyelenggaraan koordinasi pembinaan pendidikan dan kebudayaan;
- g. penyelenggaraan koordinasi pembinaan di bidang kesehatan;
- h. penyelenggaraan koordinasi pembinaan dan pengendalian keluarga berencana;
- i. penyelenggaraan koordinasi pembinaan dan pengembangan kesejahteraan sosial;
- j. penyelenggaraan koordinasi pembinaan keagamaan;
- k. penyelenggaraan koordinasi pembinaan dan pengendalian tenaga kerja dan transmigrasi;
- l. penyelenggaraan koordinasi pembinaan, pengendalian, dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- m. penyelenggaraan koordinasi pembinaan dan pengembangan pemberdayaan perempuan, pemuda, dan olahraga;
- n. penyelenggaraan koordinasi pembinaan organisasi sosial dan kemasyarakatan;
- o. penyelenggaraan koordinasi di bidang kesejahteraan sosial dengan instansi vertikal dan perangkat daerah lain di wilayah kerjanya;
- p. pelaksanaan fasilitasi penanganan bencana;
- q. pelaksanaan pelayanan kesejahteraan sosial;
- r. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang kebudayaan;
- s. penyelenggaraan sistem pengendalian intern Jawatan Sosial;
- t. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang kesejahteraan sosial; dan
- u. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Jawatan Sosial.

## **6) Jawatan Pelayanan Umum**

Jawatan Pelayanan Umum yang merupakan sebutan dari dari Seksi Pelayanan Umum dipimpin oleh Kepala Jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu. Jawatan Pelayanan Umum mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan publik di wilayah Kapanewon.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Jawatan Pelayanan Umum mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan Jawatan Pelayanan Umum;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan umum;
- c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja Jawatan Pelayanan Umum;
- d. penyusunan rencana operasional bidang pelayanan umum;
- e. pelaksanaan pelayanan umum;
- f. pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu Kapanewon;
- g. pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi wewenang Kapanewon;

- h. pelaksanaan koordinasi di bidang pelayanan dengan instansi vertikal dan perangkat daerah lain di wilayah kerjanya;
- i. penyelenggaraan sistem pengendalian intern Jawatan Pelayanan Umum;
- j. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pelayanan umum; dan
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Jawatan Pelayanan Umum

**2.1.1 Sumber Daya Kapanewon Patuk**

A. Sumber Daya Manusia

Untuk menyelenggarakan pemerintahan, Kapanewon Patuk sampai Bulan Desember Tahun 2024 didukung dengan pegawai sebanyak 12 orang PNS dan 3 Tenaga Harian Lepas (THL). Adapun data jumlah PNS dan Non PNS dari tahun 2020-2024 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut :


Tabel 2.1  
Jumlah Pegawai Kapanewon Patuk

No	Tahun	Jumlah PNS	Non PNS	Jumlah
1	2020	17	3	20
2	2021	16	3	19
3	2022	15	3	18
4	2023	13	3	16
5	2024	12	3	15

Sumber : Subbagian Umum Kapanewon patuk, 31 Desember 2024

Adapun jabatan struktural di lingkungan Kapanewon Patuk sebanyak jabatan, terdiri dari eselon III = 1 jabatan dan eselon IV = 6 Jabatan. Sedangkan jumlah Pegawai Negeri Sipil non eselon sebanyak 5 orang.

Gambar 2.4  
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Eselon Akhir Tahun 2024



Sumber : Subbag Umum Kapanewon Patuk, 31 Desember 2024


Sedangkan komposisi pegawai Kapanewon Patuk berdasarkan Golongan Ruang adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2  
Komposisi Pegawai

No.	Golongan/Ruang	Bezetting 31 - 12 - 2024
1	I/a - I/d	0
2	II/a - II/d	2
3	III/a - III/d	9
4	IV/a - IV/e	1
	<b>Jumlah</b>	<b>12</b>

Sumber : Subbagian Umum Kapanewon Patuk, 31 Desember 2024

Gambar 2.5  
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pangkat dan Golongan  
Pada Akhir Tahun 2024



Sumber : Subbagian Umum Kapanewon Patuk, 31 Desember 2024

Tabel 2.3  
Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

No	Jabatan	Formasi					Pegawai yang ada					Jenis Kelamin			
		Jml	Kualifikasi					Jml	Kualifikasi					Laki	Peremp
1	2	3	4					5	6					7	8
			S2	S1	D3	SMA		S2	S1	D3	SMA	SMP			
1	Unsur Pimpinan														
	Panewu	1		1			0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Unsur Pembantu Pimpinan														
	Sekretariat yang terdiri dari Subbagian-subbagian	9		4	4	1	6	0	2	2	2	0	3	3	
3	Unsur Pelaksana														
	Jawatan-jawatan;	10		5	2	3	9	0	6	0	3	0	4	5	
4	Kelompok Jabatan Fusngsional														
	Jumlah	20		10	9	1	15	0	8	2	5	0	7	8	

*Sumber: Data Kepegawaian Kapanewon Patuk per 31 Desember 2024*

Berdasarkan data pada table 2.3 , tingkat pendidikan SDM Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul relatif tinggi dan merata antara laki-laki dan perempuan, didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 8 orang (53,33%), disusul oleh jenjang pendidikan SLTA sebanyak 5 orang (33,34%), dan D3 sebanyak 2 orang (13,33%). Komposisi pegawai laki-laki lebih sedikit dibanding pegawai perempuan. Namun, keberadaan pegawai perempuan, bahkan 4 orang diantaranya menduduki jabatan struktural, menunjukkan penerapan sistem merit dan kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur.

Panewu Patuk purna tugas per 1 April 2024 dan kepala Jawatan Pelayanan Umum Purna Tugas Per 1 Juni 2024 sehingga dua jabatan tersebut kosong. Sementara itu tidak adanya staf di jawatan Keamanan dan Subbag Perencanaan dan Keuangan sehingga terjadi penumpukan pekerjaan pada beberapa orang. Jabatan Bendahara Pengeluaran juga dirangkap oleh staf jawatan kemakmuran, hal tersebut menjadikan kurang optimal dalam pelaksanaan tugas.

#### B. Sumber Daya Aset

Selain didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) dan dana (APBD) serta Dana Keistimewaan Yogyakarta, tugas dan fungsi pelayanan yang diemban oleh Kapanewon Patuk juga didukung oleh sumber daya aset. Aset atau barang milik daerah merupakan potensi ekonomi yang dimiliki daerah. Potensi ekonomi bermakna adanya finansial dan ekonomi yang bisa diperoleh pada masa akan datang, yang bisa menunjang peran dan fungsi pemerintah daerah sebagai pemberi pelayanan publik kepada masyarakat. Berikut akan kami sajikan kondisi eksisting

aset di Kapanewon Patuk, serta potensi pemanfaatan aset yang bersangkutan di masa akan datang. Adapun dukungan sarana-prasarana dan anggaran pada tahun 2024 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.4  
Sarana-Prasarana

No	Klasifikasi	Jumlah Barang	Nilai Aset
1	ALAT ANGKUTAN	10	313.863.300,00
2	ALAT PERTANIAN	6	9.790.000,00
3	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	336	324.258.498,82
4	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	8	54.100.000,00
5	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	1	485.000,00
6	ALAT LABORATORIUM	1	784.000,00
7	KOMPUTER	36	215.472.573,00
8	BANGUNAN GEDUNG	8	747.569.498,26
9	JARINGAN	1	7.899.000,00
10	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA	31	17.983.000,00
11	ASET DALAM RENOVASI	1	596.113.559,49
12	ASET LAINNYA	36	68.155.250,00
Jumlah Aset Tetap			2.356.473.679,57

Sumber: Laporan Keuangan Kapanewon Patuk Tahun 2024 (Audited)

Kendaraan dinas terdiri dari yakni 1 (*satu*) unit kendaraan roda empat, dan 9 (Sembilan) unit kendaraan roda dua. Kebutuhan ruangan kantor relatif sudah tersedia meliputi ruang rapat, ruang sekretariat, ruang per jawatan, ruang panewu, ruang panewu anom, ruang arsip, mushola, ruang gudang, ruang tunggu, dan toilet. Adapun perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, filling kabinet, pendingin ruangan, dan lain-lain sudah tersedia dalam kondisi baik. Rasio personal komputer/laptop dibanding jumlah pegawai mendekati 1:1. Dengan demikian ketersediaan sarana dan prasarana sudah memadai. Alat Kedokteran dan Alat laboratorium berupa thermometer digital serta barang bercorak kesenian berupa lampu untuk pendopo Kapanewon Patuk dan mutasi dari Dinas Kebudayaan berupa perlengkapan Bergodo.

Fasilitas penunjang juga disediakan untuk dapat memberikan layanan tempat, keamanan, serta kenyamanan kepada masyarakat, dengan akses yang mudah dan perlakuan yang sama, tidak diskriminatif, dan ada perlakuan khusus bagi kelompok berkebutuhan khusus sebagaimana yang diatur dalam SE Menteri PANRB nomor 66 Tahun 2020 tentang Penyediaan Sarana dan Prasarana Bagi Kelompok Rentan dalam Penyelenggaraan Publik.

- a. Ruang laktasi berukuran 3x4m<sup>2</sup>, yang bersih, nyaman dan aman serta dilengkapi dengan meja kursi, ruang tertutup dengan gordena, lantai kramik, Memiliki ventilasi dan sirkulasi udara yang baik, Bebas dari polusi, Lingkungan tenang dan jauh dari kebisingan, Penerangan cukup, Memiliki pintu yang bisa dikunci, tempat sampah, air mineral, hand sanitizer dan tisu.
- b. Bangunan ramah disabilitas Kantor Kapanewon Patuk telah dilengkapi fasilitas yang ramah disabilitas dengan:
  - o pintu masuk yang mudah diakses, dilengkapi dengan ramp dan pegangan rambat
  - o toilet terpisah untuk laki-laki, perempuan dan 1 toilet disabilitas yang mudah diakses.
  - o Ruang tunggu dengan tempat duduk prioritas bagi pengguna layanan kelompok rentan
- c. Halaman luas yang dapat digunakan sebagai arena bermain anak maupun untuk parkir khusus yang mudah diakses
- d. Kawasan tanpa rokok dengan menyediakan area merokok di luar ruang pelayanan.
- e. Sarana dan prasarana konsultasi dan pengaduan
- f. Penyediaan fasilitas sanitasi sebagai upaya menjaga kebersihan dan kesehatan.

### **2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon Patuk**

Sesuai *cascade* kinerja, Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan yang didukung oleh program sinergitas tata kelola pemerintahan. Rencana Strategis Kapanewon Patuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Dokumen tersebut merupakan alat perencanaan pembangunan jangka menengah yang menjadi tolok ukur kinerja Kapanewon Patuk dalam melaksanakan amanat yang telah diberikan oleh masyarakat.

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Kapanewon Patuk telah menetapkan Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 350/KPTS/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Kapanewon.

Adapun Indikator Kinerja Utama Kapanewon Patuk adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5  
Indikator Kinerja Utama

No .	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Alasan/Penjelasan/ Formulasi
1	Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkatkan	Indeks Pelayanan Kapanewon	$\Sigma [20\% \times \text{persentase penyusunan APBKal benar dan tepat waktu}] + [20\% \times \text{persentase penyusunan RKPKal benar dan tepat waktu}] + [20\% \times \text{persentase KK miskin yang tertangani}] + [20\% \times \text{persentase penanganan ketentraman dan ketertiban umum}] + [20\% \times \text{nilai indeks kepuasan masyarakat}]$
			<p>a. Persentase penyusunan APBKal benar dan tepat waktu =  <math>(\Sigma \text{ Kal yang menyusun APBKal benar dan tepat waktu} / \Sigma \text{ Kalurahan}) \times 100\%</math>                      Yang dimaksud dengan tepat waktu adalah APBKal ditetapkan dalam batas waktu paling lambat tanggal 31 Desember Tahun -1</p> <p>b. Persentase penyusunan RKPKal benar dan tepat waktu =  <math>(\Sigma \text{ Kal yang menyusun RKPKal benar dan tepat waktu} / \Sigma \text{ Kalurahan}) \times 100\%</math>                      Yang dimaksud dengan tepat waktu adalah RKPKal ditetapkan dalam batas waktu paling lambat bulan September Tahun -1</p>
			<p>c. Persentase KK miskin yang tertangani =  <math>(\Sigma \text{ KK miskin penerima bantuan} / \Sigma \text{ KK Miskin}) \times 100\%</math></p>
			<p>d. Persentase penanganan ketentraman dan ketertiban umum =</p>

No .	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Alasan/Penjelasan/Formulasi
			$\left( \frac{\sum \text{penanganan ketentraman dan ketertiban umum}}{\sum \text{Kasus gangguan penanganan ketentraman dan ketertiban umum}} \right) \times 100\%$
			<p>e. Nilai indeks kepuasan masyarakat =            (Total dari nilai persepsi per unsur / Total unsur yang terisi) x nilai penimbang            Dimana bobot nilai rata-rata tertimbang = Jumlah bobot dibagi jumlah unsur = 1 dibagi 9 = 0,11.            Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM antara 25-100, maka hasil penilaian tersebut dikonversikan dengan nilai dasar 25 dengan rumus IKM Unit Pelayanan x 25  <math display="block">\left( \frac{\sum \text{penanganan ketentraman dan ketertiban umum}}{\sum \text{Kasus gangguan penanganan ketentraman dan ketertiban umum}} \right) \times 100\%</math></p> <p>Tipologi data: Non komulatif</p>

Tingkat capaian kinerja Kapanewon Patuk berdasarkan sasaran/target Renstra Kapanewon Patuk Periode 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kapanewon Patuk  
Kabupaten Gunungkidul  
Tahun 2022-2026

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun ke-					Ket
					2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat	-	-	-	80,27	80,31	80,34	80,38	80,41	80,27	96,32	97,15	N/A	N/A	100	119,94	120,92	N/A	N/A	
2	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja PD	-	-	-	81,50	82,00	82,50	83,00	83,50	80,60	81,05	81,63	N/A	N/A	98,90	98,84	98,95	N/A	N/A	
3	Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal Untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan	-	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	N/A	N/A	100	100	100	N/A	N/A	

**Tabel 2.7**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul**  
**Tahun 2022-2026**

Uraian Program dan Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.899.765.022	2.123.678.900	2.125.435.997	2.156.128.687	2.196.060.322	2.005.899.906	1.400.557.435	1.134.179.779	N/A	N/A	105,59	65,95	53,36	N/A	N/A	74.073.825	-738.531.299
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.429.000	8.644.000	8.894.000	9.104.000	9.319.000	8.429.000	10.524.000	32.315.000	N/A	N/A	100,00	121,75	363,33	N/A	N/A	222.500	12.990.500
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.681.437.522	1.912.289.900	1.882.331.997	1.907.584.687	1.913.421.322	1.781.075.990	1.075.611.301	907.469.807	N/A	N/A	105,93	56,25	48,21	N/A	N/A	57.995.950	-789.535.436
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.270.000	1.330.000	1.390.000	1.450.000	1.510.000	1.270.000	578.000	4.175.715	N/A	N/A	100,00	43,46	300,41	N/A	N/A	60.000	1.106.858
Administrasi Umum Perangkat Daerah	74.501.000	61.217.500	71.342.500	63.492.500	65.192.500	71.835.000	81.861.866	65.522.000	N/A	N/A	96,42	133,72	91,84	N/A	N/A	2.327.125	-1.856.933
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	9.000.000	13.000.000	32.500.000	44.000.000	70.500.000	18.995.000	151.733.068	-	N/A	N/A	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	15.375.000	56.871.534
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	46.732.500	47.732.500	48.732.500	49.732.500	52.732.500	41.158.016	-	52.852.257	N/A	N/A	88,07	0,00	108,45	N/A	N/A	1.500.000	-14.731.888

Uraian Program dan Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	-	-	N/A	N/A			0,00	N/A	N/A	0	-2.000.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	76.395.000	77.465.000	78.245.000	78.765.000	81.385.000	81.136.900	80.249.200	71.845.000	N/A	N/A	106,21	103,59	91,82	N/A	N/A	1.247.500	-5.089.800
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	167.860.000	52.410.000	53.510.000	70.755.000	86.565.000	325.310.000	705.135.490	194.937.000	N/A	N/A	193,80	1.345,42	364,30	N/A	N/A	20.323.750	-124.726.245
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5.430.000	4.880.000	5.080.000	5.280.000	5.480.000	88.680.000	16.410.000	14.740.000	N/A	N/A	1.633,15	336,27	290,16	N/A	N/A	12.500	-73.105.000
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	162.430.000	47.530.000	48.430.000	65.475.000	81.085.000	236.630.000	109.825.490	180.197.000	N/A	N/A	145,68	231,07	372,08	N/A	N/A	20.336.250	-91.618.755
Pelaksanaan Urusan Pemerintahab yang Dilimpahkan Kepada Camat							578.900.000	-								0	289.450.000

Uraian Program dan Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	52.396.000	37.726.000	39.876.000	40.426.000	41.776.000	136.596.000	45.841.000	39.980.000	N/A	N/A	260,70	121,51	100,26	N/A	N/A	2.655.000	-93.685.500
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	39.926.000	25.356.000	26.406.000	27.456.000	28.511.000	39.926.000	29.821.000	31.290.000	N/A	N/A	100,00	117,61	118,50	N/A	N/A	2.853.750	-9.370.500
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	12.470.000	12.370.000	13.470.000	12.970.000	13.265.000	96.670.000	16.020.000	8.690.000	N/A	N/A	775,22	129,51	64,51	N/A	N/A	198.750	-84.315.000
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	15.610.000	15.810.000	17.260.000	17.410.000	17.560.000	3.885.000	18.512.000	8.550.000	N/A	N/A	24,89	117,09	49,54	N/A	N/A	487.500	9.646.000
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	3.000.000	3.150.000	3.300.000	3.450.000	3.600.000	3.000.000	5.202.000	1.810.000	N/A	N/A	100,00	165,14	54,85	N/A	N/A	150.000	506.000
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12.610.000	12.660.000	13.960.000	13.960.000	13.960.000	885.000	13.310.000	6.740.000	N/A	N/A	7,02	105,13	48,28	N/A	N/A	337.500	9.140.000

Uraian Program dan Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	70.132.500	79.647.500	79.747.500	82.947.500	117.722.500	70.132.500	93.847.500	113.595.100	N/A	N/A	100,00	117,83	142,44	N/A	N/A	11.897.500	33.588.800
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	70.132.500	79.647.500	79.747.500	82.947.500	117.722.500	65.927.500	93.847.500	113.595.100	N/A	N/A	94,00	117,83	142,44	N/A	N/A	11.897.500	37.793.800
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	44.105.000	38.810.000	48.610.000	48.910.000	53.544.294	128.305.000	39.705.000	16.702.000	N/A	N/A	290,91	102,31	34,36	N/A	N/A	2.359.824	-100.101.500
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	44.105.000	38.810.000	48.610.000	48.910.000	53.544.294	128.305.000	39.705.000	16.702.000	N/A	N/A	290,91	102,31	34,36	N/A	N/A	2.359.824	-100.101.500
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	25.970.000	-	-	-	-	25.970.000	35.000.000	100.570.000	N/A	N/A	100,00	-	-	N/A	N/A	6.492.500	41.815.000
Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	25.970.000	-	-	-	-	25.970.000	35.000.000	100.570.000	N/A	N/A	100,00	-	-	N/A	N/A	6.492.500	41.815.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	124.500.000	100.000.000	100.000.000	N/A	N/A	83,00	66,67	66,67	N/A	N/A	0	-24.500.000
Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	124.500.000	100.000.000	100.000.000	N/A	N/A	83,00	66,67	66,67	N/A	N/A	0	-24.500.000

Uraian Program dan Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	2.425.838. 522	2.498.082. 400	2.514.439. 497	2.566.577. 187	2.663.228. 116	2.820.598 .406	2.438.598. 425	1.708.513. 879	N/A	N/A				N/A	N/A	59.347.3 99	- 747.04 2.254

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Indikator Kinerja Utama Kapanewon Patuk realisasinya mengalami peningkatan setiap tahun. Pencapaian kinerja keuangan maupun fisik ada kenaikan ada juga penurunan. Hal tersebut dipengaruhi dari beberapa faktor seperti perubahan kebijakan baik dari pusat maupun daerah. Untuk Anggaran Tahun 2025 realisasinya masih berjalan sehingga belum disajikan.

#### **2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Kapanewon Patuk**

Kapanewon Patuk sebagai salah satu wilayah administratif di Kabupaten Gunungkidul memiliki komitmen kuat dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas, inklusif, dan merata. Untuk mewujudkan hal tersebut, penetapan kelompok sasaran pelayanan menjadi langkah strategis dalam menjamin efektivitas dan efisiensi program-program pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah kapanewon.

Kelompok sasaran pelayanan di Kapanewon Patuk mencakup berbagai lapisan masyarakat, dengan prioritas berdasarkan kebutuhan, karakteristik wilayah, serta kondisi sosial-ekonomi penduduk. Kelompok Sasaran tersebut adalah;

1. Masyarakat Umum  
Seluruh warga yang berdomisili di wilayah Kapanewon Patuk merupakan penerima manfaat utama dari layanan dasar seperti administrasi kependudukan, perizinan, informasi publik, dan layanan umum lainnya
2. Perangkat kalurahan  
kelompok ini memperoleh layanan dalam bentuk pembinaan, fasilitasi, serta peningkatan kompetensi agar mampu menjalankan fungsi pelayanan secara optimal
3. Kelompok Rentan dan Marginal  
Termasuk di dalamnya adalah lansia, penyandang disabilitas, anak-anak, dan masyarakat berpenghasilan rendah. Pemerintah kapanewon memberikan perhatian dengan melakukan pendampingan seperti kegiatan pemberian bantuan sosial, layanan kesehatan, maupun pemberdayaan.
4. Kelompok Masyarakat diantaranya karang Taruna, PKK, Kelompok Seni, UMKM;

#### **2.1.5 Mitra Kapanewon Patuk Dalam Pemberian Pelayanan**

Mitra Kapanewon Patuk adalah seluruh pihak yang berperan membantu kapanewon dalam menyelenggarakan pelayanan publik maupun pencapaian kinerja kapanewon. Adapun Mitra Kapanewon Patuk adalah:

1. Forum Komunikasi Pimpinan Kapanewon (Forkompimka) yaitu Panewu, Danramil, Kapolsek
2. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas/Instansi yaitu UPTD Pendidikan, Kesehatan (Puskesmas), Pertanian
3. Pemerintah Kalurahan
4. Lembaga Masyarakat
5. Tokoh Masyarakat, Agama, dan Adat/Dewan Kebudayaan

## 6. Lembaga Keuangan Bank, Koperasi

### Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Kapanewon Patuk

Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Kapanewon diantaranya adalah dukungan Ekonomi menyediakan pinjaman lunak bagi UMKM dan Kelompok Usaha di masyarakat. CSR BUMD yang digunakan untuk perbaikan jalan, bantuan sosial serta kegiatan pemberdayaan masyarakat.

## **2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Kapanewon Patuk**

### **2.2.1 Permasalahan Pelayanan Kapanewon Patuk**

Untuk mendapatkan gambaran tentang kondisi saat ini dan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Kapanewon Patuk, berikut dijabarkan secara rinci yang meliputi bidang sosial budaya, bidang ekonomi, bidang fisik, dan bidang pemerintahan.

#### **Bidang Sosial Budaya**

1. Kondisi saat ini
  - a. Masih tingginya jumlah rumah tangga miskin.
  - b. Masih banyaknya pengangguran
  - c. Masih banyaknya potensi-potensi budaya yang belum tergali
  - d. Kurangnya penguasaan teknologi informasi
  - e. Masih adanya kekerasan rumah tangga
  - f. Masih adanya angka bunuh diri
  - g. Kurangnya koordinasi dibidang sosial
2. Permasalahan
  - a. Masih tingginya jumlah rumah tangga miskin;
  - b. Masih tingginya angka putus sekolah pada usia wajib belajar 9 (sembilan) tahun;
  - c. Tingginya biaya kursus serta kurangnya informasi keberadaannya;
  - d. Kurangnya sarana dan prasarana sekolah yang sesuai standar;
  - e. Belum sinkronnya data-data keluarga miskin dan pengangguran yang ada;
  - f. Belum optimalnya penyajian event-event budaya di dalam pengembangan pariwisata;
  - g. Kurangnya kesadaran menjaga keharmonisan rumah tangga;
  - h. Kurangnya pemahaman agama;
  - i. Terbatasnya koordinasi dibidang sosial;

#### **Bidang Ekonomi**

1. Kondisi saat Ini
  - a. Menurunnya daya dukung potensi sumber daya alam.
  - b. Pemberdayaan kelompok pelaku usaha masih rendah.
  - c. Kurangnya sarana dan prasarana pasar tradisional.
  - d. Belum optimalnya kunjungan wisatawan.
  - e. Banyaknya produk UKM yang belum mampu bersaing dengan produk luar baik dilihat dari kualitas maupun dari kuantitasnya.

- f. Penjualan hasil tanaman keras belum optimal seperti, coklat, mete, sukun, dll
- g. Kurangnya jiwa kewirausahaan/ penguasaan pasar untuk produk-produk UMKM

## 2. Permasalahan

- a. Minat pemuda terhadap pertanian semakin menurun.
- b. Belum optimalnya pendayagunaan sumber daya manusia dan kelembagaan pendukung pemberdayaan kelompok.
- c. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan baik antar Perangkat Daerah maupun sumber dana di bidang ekonomi.
- d. Potensi wisata (misal : Gunung Api Purba di Nglanggeran, Desa Wisata Bobung, Telaga Kemuning di Bunder, dll) belum dikelola secara profesional oleh pelaku pariwisata.
- e. Belum adanya pabrik pengolahan hasil tanaman keras, pabrik pengolahan coklat yang harganya terjangkau oleh petani.
- f. Belum adanya pusat penjualan (show room) bagi hasil industri Kapanewon Patuk.
- g. Pemberdayaan kelompok pelaku usaha masih rendah.
- h. Kurangnya sarana dan prasarana pasar tradisional.
- i. Belum optimalnya kunjungan wisatawan.
- j. Banyaknya produk UKM yang belum mampu bersaing dengan produk luar baik dilihat dari kualitas maupun dari kuantitasnya.
- k. Penjualan hasil tanaman keras belum optimal seperti, coklat, mete, sukun, dll
- l. Kurangnya jiwa kewirausahaan/ penguasaan pasar untuk produk-produk UMKM

### **Bidang Fisik Prasarana**

#### 1. Kondisi Saat ini

- a. Kantor Kapanewon Patuk berada di Jalur Cepat Jalan Jogja Wonosari sehingga sangat rawan kecelakaan bagi masyarakat untuk mengakses pelayanan di Kapanewon Patuk;
- b. Tanah untuk bangunan gedung merupakan tanah kas kalurahan Patuk dan struktur tanah labil sehingga terjadi kerusakan/keretakan pada bangunan Gedung pada musim penghujan;
- c. Di beberapa ruas jalan masih sering terjadi kecelakaan karena geometri jalan yang berliku;
- d. Belum adanya Ruang Arsip yang memadai beserta sarana prasarana;
- e. Belum adanya ruang bermain ramah Anak di Pelayanan;
- f. Belum adanya ruang terbuka untuk penghijauan;
- g. Belum adanya Gudang untuk menyimpan barang-barang;
- h. Pintu masuk ruang pelayanan belum ada jalur untuk difabel;

#### 2. Permasalahan

- a. Akses jalan menuju Kantor Kapanewon Patuk rawan kecelakaan;

- b. Terjadi kerusakan bangunan dikarenakan tanah yang labil;
- c. Berkas arsip tidak tertata dengan baik sesuai dengan peraturan yang ditetapkan;
- d. Ruang pelayanan kurang ramah anak;
- e. Lingkungan yang kurang penghijauan/taman sehingga udara sekitar panas;
- f. Barang-barang yang jarang digunakan dan rusak ditaruh di rumah dinas;

### **Bidang Pemerintahan**

1. Kondisi saat ini
  - a. Belum optimalnya pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
  - b. Masih rendahnya sumber daya manusia perangkat kalurahan;
  - c. Belum optimalnya koordinasi, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan;
  - d. Belum optimalnya antisipasi dan penanganan masalah keamanan dan ketertiban;
  - e. Terbatasnya kegiatan untuk acara HUT RI;
  - f. Belum optimalnya koordinasi Jaga warga;
  - g. Belum optimalnya kesadaran warga untuk pembayaran PBB;
  - h. Belum optimalnya pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan di bidang pertanian, perikanan, perkebunan, perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, pariwisata serta lingkungan hidup;
  - i. Belum optimalnya pembinaan, pengembangan, dan pemanfaatan potensi kalurahan.
2. Permasalahan
  - a. Belum optimalnya pelaksanaan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif;
  - b. Kualitas sumber daya manusia pemerintah Kalurahan dan kapanewon belum merata;
  - c. Belum cukup tertatanya sistem pembinaan PNS dan kinerja PNS belum maksimal;
  - d. Belum sesuai jabatan dengan kompetensi pegawai.
  - e. Masih minimnya data-data potensi wilayah rawan bencana secara lengkap, detail, valid, dan modern
  - f. Kurangnya penguasaan teknologi informasi di kalangan aparat;
  - g. Kurangnya kepedulian tanggap bencana
  - h. Minimnya Data di bidang pertanian, perikanan, perkebunan, perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, pariwisata serta lingkungan hidup

Dari uraian di atas dan setelah melakukan identifikasi dengan kondisi Kapanewon Patuk dapat dirumuskan permasalahan PD sebagai berikut:

Masalah Pokok	Permasalahan PD	Keterangan
Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan publik	Sumber daya manusia belum memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas	Jumlah kuantitas dan kualitas SDM di Kapanewon Patuk kurang memadai sehingga satu pegawai harus mengerjakan beberapa jobdesk sehingga hasilnya kurang optimal
	Kewenangan kapanewon terbatas yang dapat berdampak pada efektivitas pelayanan publik, partisipasi masyarakat, dan koordinasi antar wilayah	Kapanewon bertugas sebagai koordinator, menjembatani informasi dari pusat ke kalurahan/masyarakat
	Belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan Kapanewon	Sarana prasarana pendukung belum memadai seperti tempat parkir, ruang laktasi, pojok baca, dan sarana pendukung kearsipan belum optimal

Berkaitan dengan faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kapanewon Patuk yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Kapanewon ditinjau dari visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah D.I. Yogyakarta Tahun 2025-2045, maka dapat diuraikan sebagai berikut :

Faktor Pendorong : Adanya tenaga terampil di bidang pendidikan, kesehatan, kerajinan, dll Meningkatnya kualitas aparat pemerintah kecamatan dan desa Adanya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Meningkatnya prosentase jalan beraspal

Faktor Penghambat : Belum optimalnya pelaksanaan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif Kualitas sumber daya manusia pemerintah desa belum merata. Belum cukup tertatanya sistem pembinaan PNS dan kinerja PNS belum maksimal Belum sesuai jabatan dengan kompetensi pegawai. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Belum optimalnya pengelolaan dan promosi obyek wisata Masih terbatasnya sumber daya manusia yang terampil Ketidakseimbangan prosentasi jalan yang layak (beraspal/cor blok) dengan peningkatan jumlah alat transportasi.

### 2.2.2 Isu Strategis

Dalam proses perumusan isu strategis Kapanewon, identifikasi terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi perangkat daerah menjadi langkah awal yang krusial. Permasalahan-permasalahan seperti keterbatasan kewenangan, kapasitas sumber daya manusia yang belum memadai, keterbatasan sarana dan prasarana, serta lemahnya tata kelola pemerintahan menjadi dasar dalam merumuskan arah strategis pembangunan kapanewon ke depan. Permasalahan tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dan secara langsung memengaruhi kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan. Oleh karena itu, isu strategis dirumuskan sebagai respons terhadap akar-akar permasalahan tersebut, dengan fokus utama pada upaya optimalisasi penyelenggaraan pelayanan Kapanewon. Rumusan ini bertujuan untuk mendorong perbaikan sistem, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta penguatan tata kelola berbasis transformasi digital yang adaptif terhadap dinamika pembangunan baik di tingkat lokal, nasional, maupun global.

Perumusan isu strategis dilakukan melalui beberapa langkah yaitu :

1. Identifikasi Permasalahan  
Permasalahan ini merupakan pernyataan kondisi yang dapat disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia.
2. Identifikasi Isu Strategis  
Mengidentifikasi isu strategis sesuai konteks (isu global, nasional, dan regional) yang dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung maupun tidak langsung. Isu strategis ini dapat dirumuskan dari berbagai sumber yang dapat dipertanggungjawabkan, antara lain RPJMN 2025-2029, Renstra K/L, laporan resmi pemerintah/lembaga luar negeri, Laporan KLHS RPJMD 2025-2029 ataupun hasil penjangkaran aspirasi yang dilakukan oleh PD.
3. Perumusan Isu Strategis Daerah:  
Merumuskan isu strategis daerah yang dapat menggunakan kertas kerja dan disimpulkan dari :
  - a. Permasalahan
  - b. Isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional dan regional)
  - c. Potensi daerah yang menjadi kewenangan PD yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan

Adapun Teknis menyimpulkan Isu Strategis Kapanewon Patuk disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.9  
Isu Strategis Kapanewon Patuk

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon	Kewenangan Kapanewon yang terbatas	Masih lemahnya tata kelola pemerintahan dalam mewujudkan akselerasi transformasi digital pelayanan publik	Good Governance	Dinamika Regulasi	Reformasi Kalurahan	Optimalisasi Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon
	Kapasitas Sumber Daya Manusia yang terbatas					
	Prasarana dan Sarana Kapanewon kurang memadai					

Isu KLHS yang relevan dengan Kapanewon Patuk berdasarkan dokumen KLHS adalah masih lemahnya tata kelola pemerintahan dalam mewujudkan akselerasi transformasi digital pelayanan publik. Dari isu KLHS tersebut kemudian dalam penetapan isu strategis dalam KLHS RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 yang didasarkan hasil dari Konsultasi Publik dan keterkaitan isu terhadap rekap kondisi lingkungan hidup, capaian data Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Gunungkidul dan isu strategis dokumen lainnya yang di bagi menjadi 4 pilar 17 isu strategis, maka berdasarkan Isu KLHS RPJMD Kabupaten Gunungkidul yang relevan dengan Kapanewon Patuk adalah Pilar ke- empat yaitu Pilar Hukum dan Tata Kelola yang terdiri dari 3 isu yaitu :

1. Kurangnya kualitas tata kelola pemerintah dalam pelayanan publik
2. Akselerasi transformasi digital pelayanan public masih rendah
3. Kualitas penegakan hukum dan gangguan ketertiban umum masih rendah

### BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

Visi pembangunan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 adalah "Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban".

Adapun penjelasan Visi adalah sebagai berikut:

#### a. **Masyarakat Adil Makmur**

Adil Makmur bermakna masyarakat yang terpenuhi kebutuhan material maupun spiritual, yang berdaya saing dan inovatif. Masyarakat Gunungkidul sebagai subyek pembangunan yang mempunyai hak ikut dalam merencanakan dan melaksanakan, serta menikmati hasil pembangunan. Kesejahteraan secara inklusif pada semua aspek kehidupan. Semua warga Gunungkidul berkesempatan dalam meningkatkan taraf kehidupan, memperoleh lapangan pekerjaan, mendapatkan pelayanan sosial, pendidikan dan kesehatan, mengemukakan pendapat; melaksanakan hak-hak politik; menjaga keamanan dan ketertiban; serta mendapatkan perlindungan dan kesamaan di depan hukum, tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun. Kabupaten Gunungkidul yang berdaya saing dan inovatif dalam mengelola potensi yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

#### b. **Masyarakat Lestari**

Lestari merupakan perwujudan masyarakat pada khususnya dan Kabupaten Gunungkidul pada umumnya, yang berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip pembangunan ramah lingkungan dengan mempertahankan kekhasan bentang alam geologi pegunungan sewu, menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial, kelestarian sumber daya alam, dan memiliki kehandalan dalam mitigasi bencana.

#### c. **Masyarakat Berkeadaban**

Berkeadaban bermakna masyarakat yang memiliki keimanan, jati diri, teladan, kehormatan, dan kemanusiaan. Keimanan menjadi landasan moral, sementara jati diri tercermin dalam sikap yang menjunjung nilai budaya dan kearifan lokal. Masyarakat berkeadaban juga merupakan masyarakat bermartabat, yang memiliki harga diri, kehormatan, keadilan, serta menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan. Setiap individu mendapatkan perlakuan adil dan kesempatan yang setara untuk berkembang. Dengan nilai-nilai tersebut, masyarakat dapat hidup harmonis, maju, dan berdaya saing.

Dalam upaya pencapaian Visi Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban, maka ditetapkan **5 (lima) Misi** sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pembangunan manusia yang produktif, berkualitas dan berkepribadian untuk siap kerja dan siap merintis usaha sendiri serta perluasan akses kesehatan untuk rakyat.
- b. Mewujudkan keadilan sosial melalui kebijakan yang memperkuat kapasitas ekonomi rakyat, termasuk kapasitas produksi pangan

- oleh petani dan nelayan, serta mendukung kegiatan ekonomi skala kecil menengah yang inklusif dan kreatif.
- c. Membangun kemandirian ekonomi daerah berbasis potensi sumber daya lokal.
  - d. Setia pada Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera), Pancasila, Undang – Undang Dasar 1945 menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat serta menjalankan tata pemerintahan daerah yang bersih bebas dari korupsi dan berkeadaban.
  - e. Memajukan kebudayaan setempat dalam semangat kebhinekaan dan toleransi serta menjaga kelestarian lingkungan hidup warisan leluhur bangsa Indonesia.

Sesuai dengan tugas dan fungsi kapanewon maka Kapanewon Patuk mendukung Misi Ke-4 yaitu Setia pada Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera), Pancasila, Undang – Undang Dasar 1945 menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat serta menjalankan tata pemerintahan daerah yang bersih bebas dari korupsi dan berkeadaban. Misi keempat menegaskan komitmen terhadap Amanat Penderitaan Rakyat, Pancasila, dan UUD 1945. Amanat Penderitaan Rakyat yang biasa disingkat Ampera merupakan konsep yang diperkenalkan oleh Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, sebagai upaya untuk merangkul harapan dan tuntutan rakyat yang menderita akibat penjajahan dan ketidakadilan. AMPERA menjadi dasar bagi pembangunan nasional yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Namun, saat ini, kita melihat bahwa penderitaan rakyat tidak lagi lepas dari penjajahan dan ketidakadilan, tapi bermakna upaya peningkatan kesejahteraan yang terlepas dari kemiskinan, dengan menjunjung tinggi hukum untuk menjamin hak-hak rakyat serta menjalankan tata pemerintahan daerah yang bersih, bebas dari korupsi, dan berkeadaban. Upaya ini diwujudkan melalui peningkatan integrasi perencanaan pembangunan, peningkatan kualitas layanan publik, serta penguatan kepastian hukum bagi masyarakat. Perencanaan pembangunan daerah dijalankan berdasarkan Pola Pembangunan Semesta Berencana, didukung oleh pembentukan dan penguatan Badan Riset dan Inovasi Daerah untuk mendorong kebijakan berbasis bukti. Program pembangunan daerah dilaksanakan secara adil dengan menjamin hak dan kesempatan yang sama bagi semua warga, tanpa memandang agama, etnis, suku, maupun kondisi difabel, dengan prinsip kekeluargaan dan gotong royong. Transformasi tata kelola pelayanan publik berbasis teknologi informasi terus dipercepat guna mewujudkan pemerintahan cerdas (*smart government*), sejalan dengan penataan kelembagaan dan aparatur daerah yang adaptif serta pengembangan karir ASN berbasis meritokrasi. Bidang demokrasi dan ketertiban sosial, pemerintah daerah berperan aktif dalam mewujudkan demokrasi yang sehat, memperkuat nasionalisme, serta menciptakan kondisi sosial yang harmonis dan tertib. Reformasi birokrasi diperluas hingga tingkat pemerintahan kalurahan melalui kolaborasi lintas sektor. Hak-hak politik rakyat dijamin agar dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik dan penyusunan regulasi (*participatory legal drafting*), sekaligus mempersempit ruang pengaruh kelompok superkaya (oligarki) yang merugikan kepentingan publik. Selanjutnya, penegakan hukum yang adil, tegas, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat terus dipercepat, didukung oleh kerja sama lintas

pemerintahan, wilayah, dan aktor masyarakat untuk menjaga stabilitas sosial serta meningkatkan daya saing daerah. Di sisi lain, akses terhadap perlindungan sosial diperluas dengan pendekatan yang adaptif, terintegrasi, dan inklusif guna memastikan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata.

### 3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Adapun tujuan dari Kapanewon Patuk adalah

”Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang Berkualitas”

Indikator tujuan tersebut adalah indeks pelayanan Kapanewon dengan kondisi awal Renstra tahun 2024 adalah 97,15 dan target akhir periode Renstra tahun 2029 adalah 97,70 Secara lebih rinci disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.1  
Tujuan, Indikator, dan Terget Kinerja Tujuan Kapanewon Patuk Tahun 2025-2029

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Kondisi Awal Renstra (Tahun 2024)	Target Akhir Periode Renstra (Tahun 2029)
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang Berkualitas	Indeks pelayanan kapanewon	97,15	97,70


### 3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi PD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.

Sasaran :


1. Meningkatkan Efektivitas Peran Kapanewon dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan di Kalurahan.
2. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial
3. Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kapanewon
4. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kapanewon

Gambar 3.1  
Konsep Renstra Perangkat Daerah



Sumber: Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025

Gambar 3.2  
Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD Tujuan Renstra PD;



Sumber: Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025

Adapun tabel teknik merumuskan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2  
Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN					KET.
				2026	2027	2028	2029	2030	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
Terwujudnya Sistem Penyelenggara Pemerintahan Efektif, Efisien, dan Akuntabel	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang Berkualitas		Indeks Pelayanan Kapanewon	97,37	97,48	97,59	97,70	97,81	
		Meningkatnya efektivitas peran kapanewon dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan di kalurahan	Persentase Penyusunan RKPKal Benar dan Tepat Waktu	100	100	100	100	100	
			Persentase Penyusunan APBKal Benar dan Tepat Waktu	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya Kesejahteraan Sosial	Persentase Kegiatan Sosial	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kapanewon	Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik dikapanewon	Indeks Kepuasan Masyarakat	86,87	87,42	87,97	88,52	89,07	

### 3.3 Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Kapanewon Patuk Tahun 2025-2029

Strategi Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 merupakan rencana tindakan yang komprehensif, memuat langkah-langkah atau upaya yang akan dilakukan untuk menghadapi dinamika lingkungan strategis. Strategi ini mencakup optimalisasi sumber daya, penentuan tahapan, fokus, serta penetapan program, kegiatan, dan subkegiatan guna mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Adapun langkah-langkah perumusan strategi adalah

- a. Menyusun alternatif pilihan langkah yang dinilai realistis dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.
- b. Menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk setiap langkah yang akan dipilih.
- c. Melakukan evaluasi untuk menentukan pilihan langkah paling tepat.
- d. Menentukan alternatif strategi pencapaian dari setiap indikator sasaran ke dalam berbagai tabel.

Penahapan pembangunan yang dimaksud merupakan prioritas pembangunan tahunan yang disusun untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Adapun penahapan Renstra Kapanewon Patuk adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3  
Pentahapan Renstra Kapanewon Patuk

TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
(2026)	(2027)	(2028)	(2029)	(2030)
<b>Penguatan</b> Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang berkualitas	<b>Percepatan</b> Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang berkualitas	<b>Peningkatan</b> Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang berkualitas	<b>Optimalisasi</b> Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang berkualitas	<b>Pemantapan</b> Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang berkualitas

Berdasarkan tabel 3.3 bahwa tahap I sampai dengan V adalah penyelenggaraan pelayanan kapanewon yang berkualitas sesuai dengan tujuan resntra PD yaitu Meningkatkan Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang Berkualitas.

Tabel 3.4

## Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Isu Strategis

Optimalisasi Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon

Visi

Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban

Misi (Keempat)

Setia pada Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera), Pancasila, UUD 1945, menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat, serta menjalankan tata pemerintahan daerah yang bersih bebas dari korupsi dan berkeadaban.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang Berkualitas	Meningkatnya efektivitas peran kapanewon dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan di kalurahan	Meningkatkan Peran dan Fungsi Kapanewon	Memperkuat fungsi kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM dan Meningkatkan sarana dan prasarana di Kapanewon
	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kapanewon	Meningkatkan Peran Serta Masyarakat di Kapanewon	Meningkatkan <b>peran serta masyarakat</b> dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan di Kapanewon
		Meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi gangguan keamanan dan bencana	Meningkatkan <b>kesiapsiagaan</b> terhadap potensi gangguan keamanan dan bencana
	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial	Meningkatkan kualitas layanan publik di kapanewon	Meningkatkan <b>fungsi koordinasi</b> penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, koordinasi ketentraman dan ketertiban umum serta kesejahteraan sosial di Kapanewon
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kapanewon		

### 3.4 Arah Kebijakan Kapanewon Patuk Dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029

Arah Kebijakan Renstra Kapanewon Patuk Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Kapanewon Patuk dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD.

Arah kebijakan memiliki arti penting antara lain:

- a. Pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.
- b. Memperjelas strategi sehingga lebih spesifik/fokus, konkrit, dan operasional.
- c. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi PD yang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi yang dipilih dengan mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan untuk mencapai sasaran.
- d. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi PD agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan melanggar kepentingan umum.

Rumusan Arah Kebijakan disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.5  
Arah Kebijakan Renstra Kapanewon Patuk

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatkan fungsi koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Meningkatkan <b>fungsi koordinasi</b> penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, koordinasi ketentraman dan ketertiban umum serta kesejahteraan sosial di Kapanewon	
		Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan	Meningkatkan <b>peran serta masyarakat</b> dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan di Kapaneown	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3) Memperkuat fungsi kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM, serta optimalisasi sarana dan prasarana pendukung	(4) Memperkuat fungsi <b>kelembagaan</b> , peningkatan kapasitas <b>SDM</b> dan Meningkatkan <b>sarana dan prasarana</b> di Kapanewon	(5)
		Mengembangkan sistem pemantauan dan respons cepat terhadap potensi gangguan keamanan	Meningkatkan <b>kesiapsiagaan</b> terhadap potensi gangguan keamanan dan bencana	

BAB IV  
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA  
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

**4.1 Program Kapanewon Patuk**


Program Perangkat Daerah merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu per Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya dijabarkan Perangkat Daerah kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah.

Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut, merupakan indikator kinerja program yang berisi *outcome* program. *Outcome* merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk *beneficiaries* tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Kelompok sasaran adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari jenis layanan Perangkat Daerah. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Adapun langkah-langkah perumusan rencana program dan kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Memperhatikan indikator program dan pagu per PD.
2. Merumuskan target outcome program PD untuk mencapai sasaran pembangunan
3. Melakukan perumusan target output/keluaran yang akan dihasilkan melalui kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai target outcome program PD
4. Melakukan perumusan kegiatan
5. Menghitung biaya kegiatan untuk mencapai target output kegiatan
6. Menghitung biaya program untuk mencapai target outcome
7. Memeriksa apakah total biaya program sesuai dengan pagu PD. Jika melebihi pagu PD, lakukan prioritas program dan kegiatan sehingga sesuai dengan pagu PD. Daftar urutan prioritas program dan kegiatan ini menjadi salah satu bahan yang akan dibahas dalam forum PD penyusunan Renstra PD
8. Menyusun rincian target outcome program ke dalam target tahunan
9. Berdasarkan target outcome tahunan, susun perkiraan kebutuhan anggaran pembiayaan program per tahun.

Gambar 4.1  
 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra  
 Kapanewon Patuk



*Sumber: Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025*

Program, kegiatan dan subkegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome dan output. Program, kegiatan dan subkegiatan mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam peraturan menteri dalam negeri beserta pemutakhirannya. Daftar program, kegiatan dan subkegiatan dalam mencapai kinerja PD dimulai dari tahun 2025 hingga tahun 2030 sehingga perlu pernyataan eksplisit bahwa program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan PD yaitu pijakan penyusunan renja PD tahun 2030.

Tabel 4.1  
Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kapanewon Patuk

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
<b>7.01.0.00.0.00.13.0000 - Kapanewon Patuk</b>							
- Terwujudnya Sistem Penyelenggara Pemerintahan Efektif, Efisien, dan Akuntabel	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang Berkualitas				Indeks Pelayanan Kapanewon (Indeks)		
		Meningkatnya Efektivitas Peran Kapanewon dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan di Kalurahan			Persentase Penyusunan RPKal Benar dan Tepat Waktu (%)		
					Persentase Penyusunan APBKal Benar dan Tepat Waktu (%)		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan di Kapanewon Patuk		Persentase Pemerintahan Kalurahan yang Melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan Kategori Baik (%)	4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
				Dokumen Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	4.01.04.5.01.0007 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	
			Meningkatnya fasilitasi perencanaan partisipatif, penguatan kapasitas, dan produktivitas ekonomi dalam pemberdayaan masyarakat desa dan kalurahan		Persentase Desa/Kalurahan yang Difasilitasi dalam Perencanaan Pembangunan, Peningkatan Kapasitas, dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kalurahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	7.01.03.2.01.0002 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Laporan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	7.01.03.2.03.0004 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
			Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi  Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0001 - Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0005 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0006 - Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0007 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	
					Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0008 - Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0015 - Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	
		Meningkatnya Kesejahteraan Sosial			Persentase Kegiatan Sosial (%)		
			Terwujudnya Pemanfaatan Ragam Budaya Berbasis Masyarakat Dalam Rangka Peningkatan Pelestarian Budaya dan Kesejahteran Warga di Kapanewon Patuk		Persentase Pemeliharaan Dan Pengembangan Adat, Tradisi, dan Seni (%)	2.22.08 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
				Adat, Tradisi, Seni dan Lembaga Budaya yang Dilestarikan	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)	2.22.08.5.07 - Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	
					Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)	2.22.08.5.07.0006 - Gelar Budaya Jogja	
			Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan dan layanan sosial di masyarakat kalurahan		Persentase fasilitasi pemberdayaan dan layanan sosial di masyarakat kalurahan (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Laporan Kegiatan Pemberdayaan dan Layanan Sosial di Kalurahan yang terfasilitasi	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kalurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kalurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
		Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kapanewon			Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum (%)		

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
			Meningkatnya fasilitasi ketertiban, keamanan lingkungan, dan ketangguhan sosial di masyarakat desa dan kalurahan		Persentase masyarakat desa dan kalurahan yang difasilitasi kegiatan pembinaan ketertiban dan keamanan (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Laporan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kalurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)	7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)	7.01.03.2.06.0010 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	
			Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
			Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum		Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
				Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kapanewon			Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)		
			Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
				Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	7.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Dokumen Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	7.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
				Dokumen Administrasi Umum	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi  Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	7.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Dokumen Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
				Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kapanewon		Persentase Pelayanan Administrasi Kapanewon yang Terlaksana (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
				Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	

Selama periode tahun 2025-2029, Kapanewon Patuk merencanakan 8 Program yaitu :

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan;
2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan;
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan;
6. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban;
7. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
8. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

## **4.2 Kegiatan Kapanewon Patuk**

Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan tersebut secara optimal, Kapanewon Patuk juga telah menyusun rencana pendanaan yang diselaraskan dengan prioritas pembangunan daerah dan kemampuan fiskal daerah. Penyusunan alokasi anggaran dilakukan dengan prinsip efisiensi, efektivitas, dan keberlanjutan, guna menjamin ketercapaian target pembangunan sekaligus memastikan kesinambungan antar tahun anggaran.

Pengalokasian anggaran difokuskan pada upaya perlindungan sosial, penguatan kapasitas kelompok rentan, pemberdayaan perempuan, serta pemenuhan hak dan perlindungan anak melalui layanan yang terintegrasi dan responsif. Dengan kerangka pendanaan yang terstruktur ini, diharapkan program dan kegiatan yang telah dirumuskan dapat berjalan secara optimal dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Selama periode 5 tahun ke depan (2025-2029), Kapanewon Patuk merencanakan 18 kegiatan yaitu :

1. Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya;
2. Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan;
3. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
4. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
5. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
6. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
7. Administrasi Umum Perangkat Daerah
8. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
9. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
10. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
11. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan.
12. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa;
13. Kegiatan Pemberdayaan Kalurahan
14. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
15. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kalurahan
16. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
17. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
18. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Rincian kebutuhan pendanaan rencana program, kegiatan, dan subkegiatan dalam kurun waktu lima tahun disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.2  
Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
2.22.08 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terwujudnya Pemanfaatan Ragam Budaya Berbasis Masyarakat Dalam Rangka Peningkatan Pelestarian Budaya dan Kesejahteraan Warga di Kapanewon Patuk	Persentase Pemeliharaan Dan Pengembangan Adat, Tradisi, dan Seni (%)	100	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	7.01.0.00.0.00.13.0000 - Kapanewon Patuk	
2.22.08.5.07 - Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Adat, Tradisi, Seni dan Lembaga Budaya yang Dilestarikan	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
2.22.08.5.07.0006 - Gelar Budaya Jogja				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Gelar Budaya Yogyakarta	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH				40.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		
4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN				40.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan di Kapanewon Patuk	Persentase Pemerintahan Kalurahan yang Melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan Kategori Baik (%)	100	100	40.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	7.01.0.00.0.00.13.0000 - Kapanewon Patuk	
4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan				40.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		
Dokumen Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan	3	3	40.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Keistimewaan	Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)														
4.01.04.5.01.0007 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan				40.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000			
Terlaksananya Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	3	3	40.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000			
7.01 - KECAMATAN				2.081.164.116		2.166.699.961		2.190.841.465		2.252.880.447		2.262.849.743			
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				1.241.837.116		1.322.435.461		1.482.956.465		1.522.280.447		1.539.999.743			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	81,63	82,5	1.241.837.116	83	1.322.435.461	83,5	1.482.956.465	84	1.522.280.447	84,5	1.539.999.743	7.01.0.00.0.00.13.0000 - Kapane won Patuk	
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				14.321.000		14.300.000		15.400.000		16.150.000		16.400.000		
Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2	2	14.321.000	2	14.300.000	2	15.400.000	2	16.150.000	2	16.400.000		
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	(Dokumen)													
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2	2		2		2		2		2			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	17	17		17		17		17		17			
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6.000.000		6.000.000		6.250.000		6.500.000		6.750.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	6.000.000	2	6.000.000	2	6.250.000	2	6.500.000	2	6.750.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000		
7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				591.000		570.000		700.000		700.000		700.000		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	591.000	1	570.000	1	700.000	1	700.000	1	700.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				655.000		655.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2	2	655.000	2	655.000	2	1.000.000	2	1.000.000	2	1.000.000		
7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				575.000		575.000		950.000		950.000		950.000		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2	2	575.000	2	575.000	2	950.000	2	950.000	2	950.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4.500.000		4.500.000		4.500.000		5.000.000		5.000.000		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	17	17	4.500.000	17	4.500.000	17	4.500.000	17	5.000.000	17	5.000.000		
7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2	2	1.000.000	2	1.000.000	2	1.000.000	2	1.000.000	2	1.000.000		
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				977.097.116		1.060.668.461		1.222.598.465		1.220.172.447		1.219.841.743		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	13	13	977.097.116	13	1.060.668.461	13	1.222.598.465	13	1.220.172.447	13	1.219.841.743		
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	210	196		255		252		252		252			
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				965.597.116		1.049.168.461		1.211.098.465		1.208.672.447		1.208.341.743		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	210	196	965.597.116	255	1.049.168.461	252	1.211.098.465	252	1.208.672.447	252	1.208.341.743		
7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000		
7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				9.500.000		9.500.000		9.500.000		9.500.000		9.500.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	13	13	9.500.000	13	9.500.000	13	9.500.000	13	9.500.000	13	9.500.000		
7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				32.685.000		2.330.000		2.500.000		2.500.000		3.000.000		
Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	26	32.685.000	26	2.330.000	26	2.500.000	26	2.500.000	26	3.000.000		
7.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				32.685.000		2.330.000		2.500.000		2.500.000		3.000.000		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	26	32.685.000	26	2.330.000	26	2.500.000	26	2.500.000	26	3.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				2.010.000		1.200.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000		
Dokumen Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	6	6	2.010.000	6	1.200.000	6	1.500.000	6	1.500.000	6	1.500.000		
7.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				2.010.000		1.200.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000		
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	6	6	2.010.000	6	1.200.000	6	1.500.000	6	1.500.000	6	1.500.000		
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				57.739.000		63.504.000		60.500.000		110.500.000		110.500.000		
Dokumen Administrasi Umum	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	18	18	57.739.000	18	63.504.000	18	60.500.000	18	110.500.000	18	110.500.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	9	2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12	6		12		12		12		12			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	2		2		2		4		4			
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				2.920.000		4.297.000		4.500.000		4.500.000		4.500.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	2.920.000	4	4.297.000	4	4.500.000	4	4.500.000	4	4.500.000		
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				22.324.000		23.112.000		23.000.000		73.000.000		73.000.000		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	2	22.324.000	2	23.112.000	2	23.000.000	4	73.000.000	4	73.000.000		
7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				11.010.000		13.365.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	4	4	11.010.000	4	13.365.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000		
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				6.915.000		7.660.000		7.500.000		7.500.000		7.500.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	9	2	6.915.000	2	7.660.000	2	7.500.000	2	7.500.000	2	7.500.000		
7.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				2.150.000		2.650.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12	6	2.150.000	12	2.650.000	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000		
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12.420.000		12.420.000		12.500.000		12.500.000		12.500.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	18	18	12.420.000	18	12.420.000	18	12.500.000	18	12.500.000	18	12.500.000		
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				28.377.000		75.967.000		72.000.000		60.000.000		60.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERAN GKAT DAERAH	KETE RANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Dokumen Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	3	28.377.000	1	75.967.000	1	72.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000		
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	3		1		1		1		1			
7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				22.410.000		20.000.000		20.000.000		30.000.000		30.000.000		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	3	22.410.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000		
7.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				5.967.000		55.967.000		52.000.000		30.000.000		30.000.000		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	3	5.967.000	1	55.967.000	1	52.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	(Unit)													
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				77.498.000		48.458.000		49.458.000		49.458.000		49.458.000		
Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	77.498.000	4	48.458.000	4	49.458.000	4	49.458.000	4	49.458.000		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	36	24		24		24		24		24			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	13		13		13		13		13			
7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				32.040.000		3.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERAN GKAT DAERAH	KETE RANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	32.040.000	4	3.000.000	4	4.000.000	4	4.000.000	4	4.000.000		
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				42.858.000		42.858.000		42.858.000		42.858.000		42.858.000		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	36	24	42.858.000	24	42.858.000	24	42.858.000	24	42.858.000	24	42.858.000		
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2.600.000		2.600.000		2.600.000		2.600.000		2.600.000		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	13	2.600.000	13	2.600.000	13	2.600.000	13	2.600.000	13	2.600.000		
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				52.110.000		56.008.000		59.000.000		62.000.000		79.300.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERAN GKAT DAERAH	KETE RANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4	4	52.110.000	6	56.008.000	7	59.000.000	7	62.000.000	8	79.300.000		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	114	114		114		114		114		114			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	20	0		20		20		0		20			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	22	15		15		10		10		10			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				42.100.000		42.100.000		43.000.000		43.000.000		43.000.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	114	114	42.100.000	114	42.100.000	114	43.000.000	114	43.000.000	114	43.000.000		
7.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				0		2.000.000		2.000.000		0		2.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	20	0	0	20	2.000.000	20	2.000.000	0	0	20	2.000.000		
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				6.300.000		6.900.000		6.900.000		6.900.000		6.900.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	22	15	6.300.000	15	6.900.000	10	6.900.000	10	6.900.000	10	6.900.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				2.510.000		3.208.000		5.000.000		10.000.000		25.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	2	2.510.000	2	3.208.000	2	5.000.000	2	10.000.000	2	25.000.000		
7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1.200.000		1.800.000		2.100.000		2.100.000		2.400.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4	4	1.200.000	6	1.800.000	7	2.100.000	7	2.100.000	8	2.400.000		
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				10.730.000		10.716.000		11.000.000		11.500.000		12.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kapanewon	Persentase Pelayanan Administrasi Kapanewon yang Terlaksana (%)	100	100	10.730.000	100	10.716.000	100	11.000.000	100	11.500.000	100	12.000.000	7.01.0.00.0.00.13.0000 - Kapanewon Patuk	
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				10.730.000		10.716.000		11.000.000		11.500.000		12.000.000		
Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	14	14	10.730.000	12	10.716.000	12	11.000.000	12	11.500.000	12	12.000.000		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				10.730.000		10.716.000		11.000.000		11.500.000		12.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	14	14	10.730.000	12	10.716.000	12	11.000.000	12	11.500.000	12	12.000.000		
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				121.195.500		144.552.500		138.750.000		142.000.000		147.250.000		
Meningkatnya fasilitasi ketertiban, keamanan lingkungan, dan ketangguhan sosial di masyarakat desa dan kalurahan	Persentase masyarakat desa dan kalurahan yang difasilitasi kegiatan pembinaan ketertiban dan keamanan (%)	100	100	4.200.000	100	14.500.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	16.000.000	7.01.0.00.0.00.13.0000 - Kapane won Patuk	
7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				4.200.000		14.500.000		15.000.000		15.000.000		16.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Laporan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kalurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)		33	4.200.000	44	14.500.000	44	15.000.000	55	15.000.000	55	16.000.000		
7.01.03.2.06.0010 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				4.200.000		14.500.000		15.000.000		15.000.000		16.000.000		
Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)		33	4.200.000	44	14.500.000	44	15.000.000	55	15.000.000	55	16.000.000		
Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan dan layanan sosial di masyarakat kalurahan	Persentase fasilitasi pemberdayaan dan layanan sosial di masyarakat kalurahan (%)	100	100	77.152.500	100	85.207.500	100	77.500.000	100	80.000.000	100	82.500.000		
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				77.152.500		85.207.500		77.500.000		80.000.000		82.500.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERAN GKAT DAERAH	KETE RANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Laporan Kegiatan Pemberdayaan dan Layanan Sosial di Kelurahan yang terfasilitasi	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	0		77.152.500		85.207.500		77.500.000		80.000.000		82.500.000		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				77.152.500		85.207.500		77.500.000		80.000.000		82.500.000		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	0		77.152.500		85.207.500		77.500.000		80.000.000		82.500.000		
Meningkatnya fasilitasi perencanaan partisipatif, penguatan kapasitas, dan produktivitas ekonomi dalam pemberdayaan masyarakat desa dan kalurahan	Persentase Desa/Kalurahan yang Difasilitasi dalam Perencanaan Pembangunan, Peningkatan Kapasitas, dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat (%)	100	100	39.843.000	100	44.845.000	100	46.250.000	100	47.000.000	100	48.750.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				35.028.000		35.060.000		36.000.000		36.500.000		38.000.000		
Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kalurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)		2	35.028.000	2	35.060.000	2	36.000.000	2	36.500.000	2	38.000.000		
	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	22	2		2		2		2		2			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERAN GKAT DAERAH	KETE RANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.03.2.01.0002 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				20.718.000		20.750.000		21.000.000		21.500.000		22.000.000		
Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	22	2	20.718.000	2	20.750.000	2	21.000.000	2	21.500.000	2	22.000.000		
7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				14.310.000		14.310.000		15.000.000		15.000.000		16.000.000		
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)		2	14.310.000	2	14.310.000	2	15.000.000	2	15.000.000	2	16.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERAN GKAT DAERAH	KETE RANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				4.815.000		9.785.000		10.250.000		10.500.000		10.750.000		
Laporan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	13	2	4.815.000	13	9.785.000	13	10.250.000	13	10.500.000	13	10.750.000		
7.01.03.2.03.0004 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				4.815.000		9.785.000		10.250.000		10.500.000		10.750.000		
Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	13	2	4.815.000	13	9.785.000	13	10.250.000	13	10.500.000	13	10.750.000		
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				608.563.500		552.910.000		403.500.000		404.000.000		404.500.000		
Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	100	100	608.563.500	100	552.910.000	100	403.500.000	100	404.000.000	100	404.500.000	7.01.0.00.0.00.13.0000 - Kapane won Patuk	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				608.563.500		552.910.000		403.500.000		404.000.000		404.500.000		
Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	1	608.563.500	2	552.910.000	2	403.500.000	2	404.000.000	2	404.500.000		
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				608.563.500		552.910.000		403.500.000		404.000.000		404.500.000		
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	1	1	608.563.500	2	552.910.000	2	403.500.000	2	404.000.000	2	404.500.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERAN GKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Kecamatan (Laporan)													
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				61.495.000		101.075.000		117.600.000		117.600.000		117.600.000		
Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	100	100	61.495.000	100	101.075.000	100	117.600.000	100	117.600.000	100	117.600.000	7.01.0.00.0.00.13.0000 - Kapane won Patuk	
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				61.495.000		101.075.000		117.600.000		117.600.000		117.600.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	65	75	61.495.000	65	101.075.000	65	117.600.000	65	117.600.000	65	117.600.000		
	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	1	4		4		4		4		4			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				54.575.000		93.475.000		110.000.000		110.000.000		110.000.000		
Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang	65	75	54.575.000	65	93.475.000	65	110.000.000	65	110.000.000	65	110.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)														
7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				6.920.000		7.600.000		7.600.000		7.600.000		7.600.000			
Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	1	4	6.920.000	4	7.600.000	4	7.600.000	4	7.600.000	4	7.600.000			
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				37.343.000		35.011.000		37.035.000		55.500.000		41.500.000			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	100	100	37.343.000	100	35.011.000	100	37.035.000	100	55.500.000	100	41.500.000	7.01.0.00.0.00.13.0000 - Kapane won Patuk	
7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				37.343.000		35.011.000		37.035.000		55.500.000		41.500.000		
Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	25	2	37.343.000	2	35.011.000	2	37.035.000	2	55.500.000	2	41.500.000		
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	24	2		2		2		2		2			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERAN GKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	0	2		0		0		6		0			
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	11	1		2		2		2		2			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dokumen)	8	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
7.01.06.2.01.0001 - Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				3.185.000		3.185.000		3.585.000		4.250.000		4.500.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	2	2	3.185.000	2	3.185.000	2	3.585.000	2	4.250.000	2	4.500.000		
7.01.06.2.01.0002 - Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa				4.730.000		4.730.000		5.250.000		5.500.000		5.750.000		
Terlaksananya Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	24	2	4.730.000	2	4.730.000	2	5.250.000	2	5.500.000	2	5.750.000		
7.01.06.2.01.0003 - Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				14.160.000		14.986.000		15.000.000		15.500.000		16.000.000		
Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	25	2	14.160.000	2	14.986.000	2	15.000.000	2	15.500.000	2	16.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERAN GKAT DAERAH	KETE RANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.06.2.01.0005 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				2.528.000		3.500.000		3.750.000		4.000.000		4.250.000		
Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	11	1	2.528.000	2	3.500.000	2	3.750.000	2	4.000.000	2	4.250.000		
7.01.06.2.01.0006 - Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				5.030.000		0		0		16.000.000		0		
Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	0	2	5.030.000	0	0	0	0	6	16.000.000	0	0		
7.01.06.2.01.0007 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				1.185.000		1.275.000		1.500.000		1.750.000		2.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERAN GKAT DAERAH	KETE RANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	1	1	1.185.000	1	1.275.000	1	1.500.000	1	1.750.000	1	2.000.000		
7.01.06.2.01.0008 - Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				2.905.000		3.615.000		3.950.000		4.250.000		4.500.000		
Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dokumen)	8	2	2.905.000	2	3.615.000	2	3.950.000	2	4.250.000	2	4.500.000		
7.01.06.2.01.0015 - Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa				3.620.000		3.720.000		4.000.000		4.250.000		4.500.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Dokumen)	2	2	3.620.000	2	3.720.000	2	4.000.000	2	4.250.000	2	4.500.000		

Adapun dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah, Kapanewon Patuk menetapkan sejumlah program kegiatan prioritas yang menjadi fokus utama selama periode Rencana Strategis. Program-program ini dirancang untuk menjawab isu strategis yang berkaitan dengan Optimalisasi Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon. Program kegiatan prioritas Kapanewon Patuk dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3  
Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas  
Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
<b>7.01.0.00.0.00.13.0000 - Kapanewon Patuk</b>				
1.	2.22.08 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Terwujudnya Pemanfaatan Ragam Budaya Berbasis Masyarakat Dalam Rangka Peningkatan Pelestarian Budaya dan Kesejahteraan Warga di Kapanewon Patuk	2.22.08.5.07 - Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	
			2.22.08.5.07.0006 - Gelar Budaya Jogja	
2.	4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Terlaksananya Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan di Kapanewon Patuk	4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	
			4.01.04.5.01.0007 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	
3.	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
			7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
			7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
			7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	

<b>NO</b>	<b>PROGRAM PRIORITY</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
			7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
			7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
			7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
			7.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
			7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
			7.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
			7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
			7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
			7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
			7.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	

<b>NO</b>	<b>PROGRAM PRIORITAS</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>
			7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
			7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
			7.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
			7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			7.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
			7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

<b>NO</b>	<b>PROGRAM PRIORITAS</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>
4.	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kapanewon	7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
			7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
5.	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya fasilitasi perencanaan partisipatif, penguatan kapasitas, dan produktivitas ekonomi dalam pemberdayaan masyarakat desa dan kalurahan	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
			7.01.03.2.01.0002 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	
			7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
		Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan dan layanan sosial di masyarakat kalurahan	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
		Meningkatnya fasilitasi perencanaan partisipatif, penguatan kapasitas, dan produktivitas ekonomi dalam pemberdayaan masyarakat desa dan kalurahan	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
			7.01.03.2.03.0004 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	
		Meningkatnya fasilitasi ketertiban, keamanan lingkungan, dan ketangguhan sosial di masyarakat desa dan kalurahan	7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
			7.01.03.2.06.0010 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	
6.	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	

<b>NO</b>	<b>PROGRAM PRIORITAS</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>
			7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
7.	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
			7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
			7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
8.	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi  Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
			7.01.06.2.01.0001 - Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	
			7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
			7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
			7.01.06.2.01.0005 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	
			7.01.06.2.01.0006 - Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	

<b>NO</b>	<b>PROGRAM PRIORITAS</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERA NGAN</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>
			7.01.06.2.01.0007 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	
			7.01.06.2.01.0008 - Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	
			7.01.06.2.01.0015 - Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	

#### 4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra serta Indikator Kinerja Utama (IKU)

Untuk memastikan ketercapaian visi, misi, dan arah kebijakan strategis perangkat daerah, maka diperlukan perumusan sasaran dan indikator kinerja utama yang terukur, relevan, dan selaras dengan tujuan jangka menengah. Sasaran ini menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, serta menjadi dasar dalam evaluasi kinerja instansi secara periodik. Indikator kinerja utama disusun guna memberikan gambaran yang jelas mengenai tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, serta untuk mendorong peningkatan akuntabilitas dan transparansi kinerja perangkat daerah. Berdasarkan tujuan dan sasaran jangka menengah Kapanewon Patuk, selanjutnya disajikan sasaran dan indikator kinerja utama PD dalam Tabel berikut:

Tabel 4.4  
Indikator Kinerja Utama  
Kapanewon Patuk

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	7.01.0.00.0.00.13.0000 - Kapanewon Patuk									
2.	Indeks Pelayanan Kapanewon	Indeks	97,15	97,26	97,37	97,48	97,59	97,7	97,81	
3.	Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%	100	100	100	100	100	100	100	
4.	Persentase Penyusunan RKPKal Benar dan Tepat Waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	
5.	Persentase Kegiatan Sosial	%	100	100	100	100	100	100	100	
6.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	85,77	86,32	86,87	87,42	87,97	88,52	89,07	
7.	Persentase Penyusunan APBKal Benar dan Tepat Waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	

4.6 Target Keberhasilan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada tingkat Kapanewon tidak dicantumkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) karena IKK secara formal hanya terdapat dalam dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). RENSTRA Kapanewon lebih fokus pada tujuan, sasaran, program, dan kegiatan yang mendukung visi dan misi daerah, sedangkan pengukuran kinerja melalui IKK merupakan bagian dari pelaporan kinerja yang dituangkan dalam LPPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB V**  
**PENUTUP**

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) merupakan dokumen perencanaan PD selama tahun berjalan, di sesuaikan dengan isu-isu strategis yang berkembang tanpa merubah Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan serta berpedoman pada RPJMD yang disertai dengan kerangka pendanaan indikatif serta disusun sesuai dengan tugas dan

Renstra Kapanewon Patuk disusun dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, serta isu-isu strategis yang berkembang. Renstra tersebut merupakan acuan bagi Penyusunan Rencana Kerja Kapanewon Patuk yang merupakan kebijakan program dan kegiatan pembangunan tahunan dan akan menjadi bahan untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Renstra Kapanewon Patuk tahun 2025-2029 merupakan dasar untuk mengevaluasi dan laporan atas hasil kinerja Panewu selaku Kepala Perangkat Daerah. Dalam Reviu Renstra berisi visi dan misi pembangunan yang ingin dicapai selaras dengan strategi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program prioritas sesuai dengan Perubahan pada RPJMD Kabupaten Gunungkidul.

Renstra Kapanewon Patuk menjadi dokumen perencanaan yang dapat mengantisipasi besarnya tantangan berkaitan dengan makin tinggi dan beragamnya tuntutan serta aspirasi masyarakat yang harus ditampung dan ditindaklanjuti. Kami berharap agar Renstra Kapanewon Patuk 2025-2029 akan berguna bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

  
Plt. PANEWU,  
  
AGUS SUMARYONO

---

  
BUPATI GUNUNGKIDUL,  
  
ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH